



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR **3** TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.879.056.016.679,09
b. Belanja	Rp.	1.913.787.493.276,00
c. Transfer	Rp.	1.030.901.120,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.914.818.394.396,00
Defisit	Rp.	(35.762.377.716,91)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	226.307.401.864,17
- Pengeluaran	Rp.	1.922.857.843,00
Pembiayaan Netto	Rp.	224.384.544.021,17

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.447.386.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.867.608.629.741,00
b. Realisasi	Rp.	1.879.056.016.679,09
Selisih lebih	Rp.	11.447.386.938,09

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 177.146.190.759,17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja dan transfer setelah Perubahan	Rp.	2.091.964.585.155,17
b. Realisasi	Rp.	1.914.818.394.396,00
Selisih kurang	Rp.	177.146.190.759,17

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (188.593.577.697,26) dengan rincian sebagai berikut:

a. Suplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(224.355.955.414,17)
b. Realisasi	Rp.	(35.762.377.716,91)
Selisih lebih	Rp.	(188.593.577.697,26)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 28.535.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	226.278.866.389,17
b. Realisasi	Rp.	226.307.401.864,17
Selisih lebih	Rp.	28.535.475,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 53.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	1.922.910.975,00
b. Realisasi	Rp.	1.922.857.843,00
Selisih kurang	Rp.	53.132,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 28.588.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	224.355.955.414,17
b. Realisasi	Rp.	224.384.544.021,17
Selisih lebih	Rp.	28.588.607,00

Bagian Kedua

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	226.278.866.389,17
b. Penggunaan SAL	Rp.	226.280.488.189,17
c. SILPA	Rp.	188.622.166.304,26
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	188.622.166.304,26

Bagian Ketiga

Neraca

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	7.733.569.021.424,03
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	40.805.320.844,07
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp.	7.733.569.021.424,03

Bagian Keempat

Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp.	1.929.322.553.654,68
b. Beban LO	Rp.	1.614.627.810.490,28
c. Surplus/defisit dari kegiatan non Operasional LO	Rp.	(58.813.493.189,37)
d. Pos Luar Biasa LO	Rp.	(1.849.622.004,00)
e. Surplus/ Defisit LO	Rp.	254.031.627.971,03

Bagian Kelima
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp.	226.174.717.625,17
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp.	485.110.588.646,09
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(520.872.966.363,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(1.895.944.168,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	99.329.505,00
f. Saldo akhir kas di tangan Bendahara Penerimaan	Rp.	6.441.059,00
g. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	503.139.554,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	189.125.305.858,26

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	7.430.883.037.785,28
b. Surplus/defisit LO	Rp.	254.031.627.971,03

c. Koreksi koreksi kesalahan	Rp.	7.849.034.823,65
d. Ekuitas Akhir	Rp.	7.692.763.700.579,96

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

Uraian lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2019
WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO
RN

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(3-149/2019)

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 94